



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR: 1069 TAHUN 2022

Tentang

PANDUAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI INTERNASIONAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN 2022

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu akademik melalui peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional di Universitas Muhammadiyah Jakarta;

b. bahwa dalam rangka mengarahkan dan menjaga kesinambungan program-program pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional, sehingga tujuan dari kegiatan dharma pengabdian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat terwujud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b), maka dipandang perlu untuk diterbitkannya Panduan Program pengabdian kepada masyarakat kolaborasi Internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
12. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 - 2025;
13. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
14. Renstra Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2021-2025;
15. Peraturan Rektor UMJ nomor 823 tahun 2021 tentang Pedoman Integrasi Catur Darma di Lingkungan UMJ;
16. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 82 tahun 2020 Tentang Renstra Penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025;
17. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 83 tahun 2020 Tentang Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PANDUAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI INTERNASIONAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN 2022**

Pertama : Menetapkan Panduan Program pengabdian kepada Masyarakat kolaborasi internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 27 Rabiul Akhir 1444 H
22 Nopember 2022 M

Rektor,



Ma'mun Murod
Dr. Ma'mun Murod, M.Si
NID. 20.643

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor I,II, III, dan IV
3. Dekan Fakultas
4. Direktur Sekolah Pascasarjana
5. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta


10. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
12. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 - 2025;
13. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
14. Renstra Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2021-2025;
15. Peraturan Rektor UMJ nomor 823 tahun 2021 tentang Pedoman Integrasi Catur Darma di Lingkungan UMJ;
16. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 82 tahun 2020 Tentang Renstra Penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025;
17. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 83 tahun 2020 Tentang Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PANDUAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI INTERNASIONAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN 2022**
- Pertama : Menetapkan Panduan Program pengabdian kepada Masyarakat kolaborasi internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 27 Rabiul Akhir 1444 H
22 Nopember 2022 M

Rektor,


Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID. 20.643

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor I,II, III, dan IV
3. Dekan Fakultas
4. Direktur Sekolah Pascasarjana
5. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta

PANDUAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI INTERNASIONAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN 2022

LPPM UMJ

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Lt.3 Gd. Muhammadiyah Civilization Center
Jl. KH Ahmad Dahlan
Ciputat-Tangerang Selatan 15419
Telp: 021-7492862
HP : 0812 11 0202 88

email: lppm@umj.ac.id
website: lppm.umj.ac.id
www.youtube.com/c/LPPMUMJ



**PANDUAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KOLABORASI INTERNASIONAL**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA



Disusun Oleh:

TIM LPPM UMJ

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

TAHUN 2022

TIM PENYUSUN

Ketua	Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si.
Anggota	Dr. Lusi Andriyani, S.IP., M.Si. Darto, S.E., M.M. Anwar Ilmar Ramadhan, S.T., M.T. Ir. Helfi Gustia, M.Si. Reddy Oktariawan Ratih Widyanti, S.H., M.H. Rachma Thalia, S.Pd.
Editor	Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si. Darto, S.E., M.M.

VISI & MISI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

VISI

Menjadi Universitas “Terkemuka, Modern, dan Islami pada Tahun 2025”

MISI

1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah
2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah
3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma
4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global

VISI & MISI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

VISI

Menjadikan LPPM UMJ sebagai sumberdaya pemikiran (Center of Excellent) dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan keilmuan, Teknologi dan Seni berlandaskan etika, nilai-nilai dan moral Islami tahun 2025

MISI

1. Membentuk kualitas Civitas Akademika UMJ yang handal, dan profesional dibidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang dibingkai oleh moral islami
2. Melakukan pengembangan keilmuan, Teknologi dan Seni berlandaskan etika, nilai-nilai dan moral islami
3. Meningkatkan kualitas institusi LPPM UMJ sebagai lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang eksis, efisien, efektif dan independen dalam mengembangkan kinerja organisasi maupun aktivitas penelitian dan pengabdian secara berkelanjutan
4. Meningkatkan partisipasi aktif seluruh civitas akademika UMJ sebagai agen perubahan secara dinamis dan komprehensif
5. Meningkatkan modal sosial masyarakat secara progresif dan signifikan dalam membangun kualitas kesejahteraan masyarakat.
6. Mengelola penelitian unggulan bidang pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, pangan, energi, dan rekayasa teknologi yang diimplementasi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, dan
7. Mendorong publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta perolehan HKI

KAJIAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN DALAM PENELITIAN

Islam merupakan agama yang sangat memerhatikan segala aspek kehidupan. Segalanya telah diatur sesuai dengan perintah dari Allah SWT. Aspek yang cukup diperhatikan dalam islam adalah pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, seperti yang telah diterangkan dalam hadits Rasulullah saw bersabda: "Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah)." (HR. Ibnu Majah). Ilmu juga berkaitan dengan perkembangan teknologi. Sampai sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah berkembang pesat. Dalam sudut pandang Islam, perencanaan yang menyeluruh tidak hanya meliputi cara berfikir strategis saja (dengan berbagai alat berfikir), tetapi yang lebih penting adalah menempatkan keyakinan/keimanan kepada Allah SWT sebagai satu-satunya yang Maha Berkehendak, Maha Mengabulkan dan Maha Mengetahui yang terbaik bagi makhlukNya, sementara manusia hanya bisa berencana sebagai salah satu bentuk ikhtiar, tinggal lagi manusia cukup berserah diri berharap agar pencapaian dari sebuah rencana adalah ridho-Nya semata.

Untuk membuat perencanaan dibutuhkan ilmu dan pengetahuan terhadap kondisi masa lalu, keadaan diri sendiri dan lingkungan, serta kondisi masa depan. Ilmu dan pengetahuan tentang kondisi-kondisi tersebut hanya dapat dilakukan melalui membaca dan meneliti. Dalam Islam membaca dan meneliti adalah menjalankan perintah Allah, bahkan perintah itu sudah diturunkan sebelum berbicara aturan-aturan agama lainnya. Artinya membaca dan meneliti adalah bagian terdepan dari agama. Menurut para ulama turunya ayat 1-5 dari surat al-Alaq yang didalam ada perintah membaca merupakan pentasbihan Muhammad menjadi Nabi dan Rasul Allah swt.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ
مَا لَمْ يَعْلَمْ

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan,

1. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
2. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah,
3. Yang mengajar manusia dengan perantaran kalam,
4. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.¹

PENGANTAR REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga **Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional (Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2022)** telah selesai disusun dalam rangka pemenuhan kebutuhan para dosen/peneliti untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta luarannya melalui program kolaborasi internasional antara Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan Universitas di Luar Negeri yang mempunyai MOU.



Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan visi Universitas Muhammadiyah Jakarta yaitu **Menjadi Universitas “Terkemuka, Modern, dan Islami pada Tahun 2025”**. Dengan demikian pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan di harapkan mampu mendorong dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk melaksanakan pengabdian kolaborasi internasional sehingga dapat membawa kemanfaatan bagi masyarakat luas.


Atas terbitnya Buku Panduan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPPM UMJ) dan semua tim penyusun serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang diberikan dalam penyusunan buku panduan ini.

Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan dari pengguna yang mengarah pada kelengkapan, perbaikan dan kesempurnaan untuk ke depannya. Akhir kata, kami ucapkan terimakasih atas perhatian dari pembaca. Semoga buku panduan ini dapat memberikan manfaat untuk memajukan institusi menuju unggul.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Jakarta, 22 Nopember 2022

Rektor,



Dr. M. Munir M. Si

PENGANTAR KETUA LPPM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Alhamdulillah berkat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT, buku **Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional (Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2022)** telah selesai disusun dan diterbitkan, hal ini terkait dengan kegiatan Penelitian dengan paradigma baru. Buku Panduan ini bertujuan agar Dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta dari berbagai disiplin ilmu dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional dengan Universitas di Luar Negeri yang mempunyai MOU dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Proses kegiatan penelitian kolaborasi internasional didahului dengan membuat usulan proposal, pelaksanaan, dan diakhiri dengan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pendanaannya bersumber dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Perguruan Tinggi LN sebagai Mitra. Harapannya supaya Dosen mampu mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas sesuai dengan Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta melalui kolaborasi internasional.



Kepada tim penyusun buku panduan pengabdian kepada masyarakat ini kami ucapkan terima kasih dengan iringan do'a *Jazakumullah khoiron katsiro*.

Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu saran dan kritik dari Pengguna yang mengarah pada kelengkapan dan perbaikannya sangat diharapkan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Jakarta, 22 Nopember 2022

Ketua LPPM,


Hendrawati

Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si, M.Pd, ASEAN. ENG.

DAFTAR ISI

PANDUAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI INTERNASIONAL	i
TIM PENYUSUN	ii
VISI & MISI	iii
KAJIAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN DALAM PENELITIAN	v
PENGANTAR REKTOR	vi
PENGANTAR KETUA LPPM	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Tujuan	4
C. Sasaran	4
BAB II. KEBIJAKAN DASAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	5
A. Landasan Pengabdian kepada Masyarakat	5
B. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat	6
BAB III. RENCANA DAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI INTERNASIONAL	11
A. Rencana dan Agenda Pengabdian Masyarakat	11
B. Rekam Jejak	13
C. Pola Kerjasama dengan pihak luar	14
D. Pendanaan Penelitian	14
E. Sistem Penugasan	15
F. Jenis Skema pengabdian kepada masyarakat	16
G. Persyaratan pengabdian kepada masyarakat	17
Dosen mengusulkan satu proposal sebagai ketua pada jenis skema internasional kolaborasi yang diusulkan dengan ketentuan sbb:	17
I. Luaran Penelitian	17
BAB IV. TAHAPAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI INTERNASIONAL	19
A. Pengusulan Proposal	19
B. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	20

C.	Pelaporan pengabdian kepada masyarakat.....	21
D.	Monitoring dan Evaluasi.....	21
E.	Seminar Hasil Penelitian.....	21
BAB V.	PENANGANAN PLAGIASI DAN ETIKA	22
A.	Penanganan Plagiasi.....	22
B.	Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.....	22
BAB VI.	PENGHARGAAN DAN SANKSI.....	24
A.	Penghargaan	24
B.	Sanksi	24
BAB VII.	<i>OUT PUT</i> PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	25
A.	Publikasi Ilmiah	25
B.	Pendaftaran Hak Cipta	25
C.	Desiminasi Hasil Penelitian dan Penghargaan.....	26
BAB VIII.	PENUTUP	27
Lampiran	28
A.	Format Surat Kesiediaan Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Road Map Pengabdian Kepada Masyarakat UMJ (www.lppm.umj.ac.id).....	13
--	-----------

BAB I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dosen di Perguruan Tinggi mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam konteks Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah (PTMA), dosen mempunyai 1 kegiatan tambahan yaitu Agama Islam dan Kemuhammadiyah sehingga tugas dosen PTMA disebut dengan Catur Dharma. Adapun tiga aspek dari Catur Dharma PTMA yang menjadi tugas dari para dosen adalah pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Dalam pengajaran dosen dituntut untuk menggunakan metode pengajaran yang berbasis pada mahasiswa (*student centered learning*) dimana dosen menjadi fasilitator dan mahasiswa menjadi peserta aktif dalam proses pembelajaran. Melalui kegiatan penelitian dan pengabdian dosen memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi masalah-masalah dalam bidang keilmuannya dan mencoba memberikan solusi atas masalah-masalah tersebut dengan data-data hasil penelitian dan pengabdian di lapangan. Hasil penelitian dan pengabdian dapat menjadi bahan ajar pada proses pembelajaran.

Idealnya hasil penelitian dan pengabdian seharusnya menjadi salah satu elemen bahan ajar karena penelitian meniscayakan dosen untuk tetap *update* dengan isu-isu terkini dalam bidangnya. Integrasi hasil penelitian dan pengabdian sebenarnya merupakan upaya bagi dosen untuk menyajikan isu-isu terkini dari bidang ilmunya kepada para mahasiswa. Salah satu upaya untuk menjembatani antara hasil penelitian dan pengabdian dosen dengan proses pengajaran antara lain dengan penulisan artikel ilmiah dan buku ajar yang didasarkan pada hasil penelitian. **Di Universitas Muhammadiyah Jakarta implementasi Catur Darma dituang dalam Peraturan Rektor nomor 823 tahun 2021 tentang Pedoman Integrasi Catur Darma di Lingkungan UMJ.**

Tugas seorang dosen terintegrasi dalam catur dharma; pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyah. Ilmu yang sudah dikaji dan dihasilkan dalam penelitian selayaknya diabdikan kepada

masyarakat sebagai buah dari karya yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Hilirisasi penelitian diharapkan mencapai pada tingkat yang dapat dimanfaatkan oleh pihak pengguna, pemerintah, pihak industri, dan masyarakat umumnya.

Pengabdian kepada masyarakat sudah diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerahkan kehidupan bangsa. Standar hasil pengabdian selayaknya mencapai kriteria minimal dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar hasil tersebut dimaksudkan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, memanfaatkan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mendapatkan *support* dari pemerintah dengan mendanai kegiatan tersebut di level nasional. Meski peluang ini besar, namun tidak semua dosen bisa mendapatkan pendanaan yang bersifat nasional tersebut. Data Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPPM UMJ) mencatat kurun waktu 2013-2019 terdapat 12 usulan hibah pengabdian kepada masyarakat pengabdian masyarakat yang lolos di level nasional. Mulai tahun 2020 kegiatan pengabdian masyarakat dioptimalkan dalam penyelenggaraan KKN UMJ yang merupakan pengabdian masyarakat bersama dosen dan mahasiswa. Kegiatan Pengabdian masyarakat dikuatkan juga terkait penyelenggaraan Seminas Nasional Pengabdian Masyarakat (SEMNASKAT) setiap tahunnya dan jurnal pengabdian masyarakat yang dikelola oleh UMJ. Tahun 2021 UMJ telah mendapatkan hibah pengabdian masyarakat dari Kemendikbud Ristek dalam skema MBKM dan skema PHP2D sebanyak 2 PKM Mahasiswa dan dosen. *Support* dari universitas ini dibuat dalam bentuk pemberian insentif usulan hibah pengabdian kepada masyarakat pengabdian

kepada masyarakat internal UMJ yang diperuntukkan bagi dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Sebagai sebuah Perguruan Tinggi, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) berkewajiban menyelenggarakan penelitian sebagaimana diamanahkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan penyelenggaraan penelitian tersebut di UMJ dilimpahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM). Sebagai penyelenggara penelitian LPPM bertugas:

1. Menentukan arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menjamin mutu hasil penelitian;
3. Mengkoordinasikan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni;
4. Melakukan kegiatan penyebarluasan hasil penelitian melalui publikasi ilmiah;
5. Mengkoordinasikan penerapan hasil-hasil penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu untuk menunjang pembangunan;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan atau badan lain, baik di dalam dan di **luar negeri**;
7. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan semua aktifitas pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas;
8. Mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
9. Menghimpun para peneliti di Universitas dalam klaster lintas disiplin ilmu;
10. Melakukan koordinasi dengan Fakultas dan atau Jurusan guna menjamin relevansi antara kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan kegiatan pendidikan;
11. Mengendalikan administrasi LPPM;

Agar amanah tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal, Universitas Muhammadiyah Jakarta memerlukan buku panduan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi acuan bagi para peneliti dalam melaksanakan kegiatan **pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional**. Disamping hal tersebut, panduan ini diharapkan menjadi acuan bagi dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Panduan pengabdian kepada masyarakat ini juga merupakan bentuk komitmen UMJ akan pentingnya dan strategisnya pengabdian kepada masyarakat bagi sebuah perguruan tinggi dalam melaksanakan peran pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keikutsertaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sebagaimana di amanahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya buku panduan ini adalah untuk menjadi landasan dan acuan bagi seluruh civitas akademika di Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam menjalankan kegiatan **pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional**, sehingga peneliti dapat melakukan perencanaan, pengajuan proposal, pelaksanaan, dan penyusunan laporan penelitian dengan efektif dan efisien, sesuai dengan standar/kriteria yang telah ditetapkan.

C. Sasaran

1. Pengambil kebijakan di UMJ khusus yang berkaitan dengan penelitian dan pendanaannya.
2. Pimpinan Fakultas dan Ketua Prodi
3. Dosen dilingkungan UMJ
4. **Mitra Pengabdian kepada Masyarakat dari Universitas Luar Negeri**
5. *Stakeholder*

BAB II. KEBIJAKAN DASAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Landasan Pengabdian kepada Masyarakat

Landasan hukum dan nilai – nilai Islam dan kemuhammadiyahahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas:

1. Nilai-nilai Islam yang ada dalam ayat – ayat Qauniyah dan Qauliyah dalam Al Qur'an dan Hadist.
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 20 ayat (2) Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Pasal 24 ayat 2 perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelol SENDIRI lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu dan Teknologi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
9. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
15. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
16. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 - 2025;
17. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta
18. Rencana Induk Pengembangan Universitas Muhammadiyah Jakarta
19. Rencana Strategi Universitas Muhammadiyah Jakarta
20. Rencana Strategi Penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta
21. Peraturan Rektor UMJ nomor 823 tahun 2021 tentang Pedoman Integrasi Catur Darma di Lingkungan UMJ
22. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 82 tahun 2020 Tentang Renstra penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025.
23. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 83 tahun 2020 Tentang Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025.

B. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat maka perlu dilakukan penjaminan mutu berdasarkan standar pengabdian masyarakat sebagai berikut:

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Standar nasional yang pertama dalam melaksanakan pengabdian masyarakat adalah dari hasil programnya. Sebagai bentuk implementasi hasil penelitian maka hasil pengabdian masyarakat harus memenuhi standar yang ditetapkan.

Supaya implementasi tersebut sukses dan kemudian mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat yang menjadi sasaran program pengabdian. Hasil pengabdian masyarakat ini sendiri terdapat beberapa bentuk yang sesuai standar. Yaitu:

- Membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan memanfaatkan hasil penelitian dan keahlian sivitas akademik yang relevan dengan masalah tersebut.
- Memanfaatkan teknologi yang sifatnya tepat guna agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
- Menyediakan sumber dan kegiatan pembelajaran dalam bentuk pendampingan, pelatihan keterampilan, dan lain sebagainya menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, modul pembelajaran, dan bahan ajar.

2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang kedua adalah dari ruang lingkup isi program. Program pengabdian diharapkan berisi proses pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk memberi solusi dan kemudahan pada masyarakat.

Teknologi dan ilmu pengetahuan ini diperkenalkan melalui program tersebut dan diharapkan relevan sekaligus tepat guna. Tujuannya adalah agar:

- Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- Menjadi model atau alat bantu untuk memecahkan masalah di masyarakat.
- Rekomendasi tentang suatu kebijakan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Berikutnya adalah standar proses yakni kriteria minimal dari proses pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

Lewat standar proses ini diharapkan para dosen bisa menyelenggarakan pengabdian secara terarah, terukur, dan juga terprogram. Sehingga jelas alurnya

seperti apa, yakni dimulai darimana, menggunakan apa, materi isinya apa, dan lain-lain.

Kemudian dirumuskan juga mengenai tujuan program pengabdian kepada masyarakat ini apa saja dan upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Jika ada kendala, maka sudah mempersiapkan rencana untuk mengantisipasinya.

4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat berikutnya adalah dari aspek penilaian. Keberhasilan dari program pengabdian akan diketahui jika penilaian programnya sudah sesuai dengan standar nasional.

Standar penilaian memberi kriteria minimal yang harus dipenuhi dosen dalam melaksanakan program pengabdian. Dasarnya adalah bisa melaksanakan pengabdian yang edukatif, objektif, akuntabel, dan juga transparan. Kriterianya adalah:

- Tingkat kepuasan masyarakat.
- Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.
- Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.
- Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Teratasinya masalah sosial, dan juga
- Adanya rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

5. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Berikutnya adalah standar dari segi pelaksanaan program, yakni kriteria minimal mengenai kemampuan dosen dalam melaksanakan program pengabdian. Kemampuan ini penting agar program pengabdian bisa berjalan sesuai standar. Yakni memenuhi standar isi dan standar lainnya, karena tanpa kemampuan yang mumpuni dalam melaksanakan program. Maka standar dari aspek lainnya akan sulit bahkan tidak mungkin untuk dicapai.

Adapun standar pelaksanaan ini adalah pelaksana (dosen dan tim) wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Sama seperti penelitian, ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat juga masuk ke aspek sarana dan prasarana. Yakni kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh seluruh sarana dan prasarana pendukung program pengabdian. Sarana dan prasarana yang bisa digunakan dosen akan dibantu oleh pihak perguruan tinggi dalam penyediaannya. Tidak hanya perlu wajib tersedia agar program pengabdian bisa berjalan. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh perguruan tinggi juga harus memenuhi kriteria. Yakni memiliki mutu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebab mutu sama pentingnya untuk memfasilitasi program pengabdian tersebut berjalan lancar dan memberi hasil sesuai harapan.

7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Tata kelola dalam program pengabdian kepada masyarakat juga harus memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan. Pengelolaan ini mencakup dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Siapa yang melaksanakan tata kelola program pengabdian tersebut? Tentu saja oleh seluruh unit kerja yang terlibat dan dipercaya atau diberi tanggung jawab dalam melaksanakan program. Yakni lembaga pengabdian kepada masyarakat. Di dalam buku panduan dijelaskan pula sejumlah kewajiban dari lembaga pengabdian kepada masyarakat. Yaitu:

- Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis.
- Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
- Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.
- Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Terakhir adalah standar dari aspek pendanaan yang pembiayaan yang harus memenuhi kriteria. Sumber dana program bisa dari dana internal perguruan tinggi, bisa juga dari pemerintah, dan sumber lainnya adalah dari lembaga lain (baik lembaga dalam maupun luar negeri), serta dana dari masyarakat.

BAB III. RENCANA DAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI INTERNASIONAL

A. Rencana dan Agenda Pengabdian Masyarakat

Pengembangan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil evaluasi diri dan SWOT serta merujuk kepada sasaran dan peta strategi pengembangan, maka dirumuskan formulasi strategi pengembangan pengabdian sebagai berikut:

1. Pengembangan lembaga dan organisasi serta penguatan komitmen personil,
2. Penciptaan budaya akademis pengabdian kepada masyarakat dengan peningkatan kemampuan sumberdaya akademik dengan implementasi karya-karya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.
3. Peningkatan anggaran dana pengabdian kepada masyarakat.
4. Peningkatan jumlah penerimaan dana per perposal.
5. Peningkat jumlah yang dana hibah.
6. Peningkatan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat.
7. Peningkatan mutu dan kompetensi sumberdaya manusia pengabdian:
8. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana
9. Internalisasi nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah pada pengabdian kepada masyarakat.
10. Memperkuat sistem informasi dan memperluas jejaringan.

Dari rumusan peta strategi tersebut diharapkan berbuah kepada lancarnya proses pengabdian kepada masyarakat dari awal sampai akhir; meningkatkan kualitas hasil dan jumlah hasil pengabdian yang sebagiannya adalah diseminasi hasil penelitian, sehingga terjadi kesinambungan antara penelitian dan pengabdian, tema penelitian dengan tema; terjadinya internalisasi nilai-nilai AIK dalam diri pengabdi dan tercermin dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk melakukan suatu upaya perubahan yang memiliki dampak positif kepada masyarakat. Agar rangkaian dari berbagai Pengabdian Kepada Masyarakat dari berbagai latar belakang keilmuan


menyatu dan menghasilkan sesuatu lebih mendalam dan bermanfaat bagi masyarakat, maka dibutuhkan sebuah perencanaan yang sistematis dan terpadu. Rencana Strategi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta (RENSTRA UMJ) Tahun 2020 - 2025 adalah arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan program Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah dibahas dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020 - 2025 disusun berdasarkan visi UMJ sebagai spirit bagi cita-cita dan komitmen seluruh civitas akademika tentang kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dalam dharma Pengabdian Kepada Masyarakat. Berdasarkan garis besar Rencana Strategis Pengabdian UMJ dan tema utama **“Peningkatan Pengamalan Ilmu dan Teknologi dalam Bingkai Nilai- Nilai Islami Untuk Kesejahteraan Lahir dan Bathin Masyarakat Indonesia” dengan kolaborasi masyarakat internasional.** Program pengabdian kepada masyarakat yang akan dijalankan oleh LPPM UMJ adalah merujuk pada 7 (tujuh) payung unggulan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini ditujukan untuk memberikan koridor dan kejelasan arah serta kualitas dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen atau bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa di dalamnya. Adapun 7 (tujuh) payung pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1. Kegiatan terkait Al Islam dan Kemuhammadiyah melibatkan ranting cabang Muhammadiyah**
- 2. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi**
- 3. Transfer dan Difusi teknologi**
- 4. Inovasi IPTEKS dan Kelembagaan**
- 5. Pengembangan Kearifan lokal**
- 6. Pelayanan Sosial Dasar**
- 7. Mitigasi Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan**

Melalui 7 (tujuh) payung yang merupakan tema substansial dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat inilah nantinya dapat membantu memudahkan

dosen di dalam menentukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan diajukan dan dijalaninya. Selanjutnya, dari keenam payung ini digunakan untuk menjawab isu-isu permasalahan strategis dalam **skala global**, nasional dan kewilayahan melalui turunan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Road map pengabdian kepada masyarakat dituangkan secara lengkap dalam gambar berikut ini.



Gambar 1. Road Map Pengabdian Kepada Masyarakat UMJ (www.lppm.umj.ac.id)

B. Rekam Jejak

Pada kurun waktu 2010 – 2012, 2013 - 2015 dan 2016 – 2019 LPPM UMJ telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Catur Dharma UMJ bidang penelitian dengan mengacu pada hasil klasterisasi yang dilakukan oleh pihak eksternal dalam hal ini adalah Kementerian Riset dan Teknologi yang pada periode 2010 – 2012 mendapat klaster Madya, 2013 – 2015 Klaster Madya dan 2016 – 2019 klaster Utama. Hasil Evaluasi dilakukan berdasarkan pengisian data kinerja secara berkala atas kontribusi Prodi, fakultas terhadap capaian penelitian baik dalam pembiayaan

internal yang di danai oleh UMJ sendiri, maupun **pembiayaan eksternal yang mencakup pembiayaan Internasional.**

C. Pola Kerjasama dengan pihak luar

Dalam upaya peningkatan kompetensi dan peningkatan daya saing terkait dengan implementasi/hilirisasi produk-produk penelitian pada masyarakat, dilakukan kerjasama dengan pola saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi kebijakan penting bagi UMJ dalam rangka untuk:

1. Peningkatan profesionalisme dosen dalam implementasi Catur Dharma (Al-Islam Kemuhammadiyah) bagi masyarakat luas.\
2. Memperluas dan mendalami jejaring kerjasama pengabdian kepada masyarakat antar perguruan tinggi di Luar Negeri yang mempunyai MOU dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Mengembangkan embrio pengabdian kepada masyarakat secara luas dengan institusi Negara lain untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat Indonesia.
4. Meningkatkan jumlah publikasi internasional.
5. Meningkatkan peringkat perguruan tinggi melalui kolaborasi pengabdian kepada masyarakat internasional.

D. Pendanaan Penelitian

Sumberdana **pengabdian kepada masyarakat kolaborasi Internasional** ini berasal dari anggaran internal universitas yang dikelola secara kolaboratif atau berasal dari institusi mitra Luar Negeri. Pola pendanaan seperti ini bertujuan untuk mengakomodir **pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional** dan berbasis pada Renstra **pengabdian kepada masyarakat UMJ** dan Roadmap **pengabdian kepada masyarakat** dosen pengusul. **Penelitian kolaborasi internasional** UMJ ini diperuntukkan untuk pengabdian kepada masyarakat yang

bersifat pada penguatan dan pengembangan disiplin ilmu. Adapun program pendanaan sebagai berikut:

1. Total anggaran yang disediakan berasal dari masing-masing perguruan tinggi pengusul.
2. Peneliti dari perguruan tinggi utama dapat mengajukan usulan dana minimal Rp. 60.000.000,- dengan rincian dana berasal dari masing-masing perguruan tinggi utama Rp. 30.000.000,- dan perguruan tinggi mitra Rp. 30.000.000,-
3. Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional dan pembiayaan output hasil pengabdian kepada masyarakat.

E. Sistem Penugasan

Untuk menginisiasi pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional, maka UMJ menerapkan pola penugasan yang mengacu pada kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi untuk skema pengabdian kepada masyarakat eksternal dan panduan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional di UMJ. Sistem penugasan diberlakukan untuk memberikan ruang bagi pengabdian kepada masyarakat yang sudah mulai mapan di lingkup internal sesuai dengan kompetensi dosen UMJ. Sistem penugasan disusun oleh LPPM UMJ dengan membuat panduan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional yang berisikan pengusulan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sistem penugasan dilakukan dengan melibatkan pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam proses kerjasama mitra dan pendanaan.

Adapun mekanisme dan rancangan kegiatan diantaranya:

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional disosialisasikan ke seluruh fakultas di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

2. Usulan proposal beserta dokumen pendukung dalam bentuk soft copy melalui simlitabmas UMJ.
3. Proposal di review oleh reviewer untuk menilai kelayakan.
4. Seleksi kelayakan meliputi: rekan jejak peneliti dan pengabdian masyarakat serta ketercapaian luaran.
5. Pelaksanaan money terhadap luaran sesuai dengan target yang dicantumkan dalam proposal.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Kunci tersebut berisi bukti-bukti pencapaian luaran sesuai target dalam proposal yang diajukan bisa berupa:

1. Luaran wajib adalah naskah artikel ilmiah untuk publikasi di jurnal bereputasi internasional atau bereputasi (Q1, Q2 atau Q3) melibatkan peneliti dari UMJ (sebagai first author) dan mitra.
2. Luaran wajib 2 adalah Naskah buku internasional dalam bentuk draft, sudah edit dan/atau sudah terbit dengan penerbit yang terdaftar sebagai Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia).
3. Luaran wajib 3 adalah Poster dan x banner.
4. Luaran wajib 4 adalah berita di web UMJ kerjasama dengan KSU
5. Luaran tambahan: Prosiding dan/atau bukti sebagai pembicara kunci/oral/poster dalam temu ilmiah tingkat internasional/nasional, Teknologi tepat guna dan/atau rekayasa sosial, dan/ atau rumusan kebijakan publik, dan/atau model pembelajaran, Paten/HKI/atau Hak Cipta.

F. Jenis Skema pengabdian kepada masyarakat

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan penelitian berbasis Renstra pengabdian kepada masyarakat UMJ tahun 2020 – 2025.

G. Persyaratan pengabdian kepada masyarakat

Dosen mengusulkan satu proposal sebagai ketua pada jenis skema internasional kolaborasi yang diusulkan dengan ketentuan sbb:

- a) Ketua Pengusul: Dosen tetap, minimal S3, memiliki NIDN, minimal Lektor.
- b) Ketua peneliti mempunyai H-Index sekurang-kurangnya 1 (satu) berdasarkan sinta versi 3 dan pangkalan data scopus (<http://www.scopus.com/>).
- c) Anggota pengusul: Dosen tetap, minimal S2, memiliki NIDN, minimal lektor.
- d) Wajib melibatkan mahasiswa minimal 1 orang dan maksimal 2 orang dalam penelitian
- e) Ketua dan anggota memiliki ID SINTA
- f) Wajib menyertakan road map ketua peneliti terkait dengan penelitian yang diajukan.
- g) Ketua pengusul menandatangani lembar kesediaan menyelesaikan penelitian, laporan akhir dan luaran wajib.

I. Luaran Penelitian

Hibah penelitian kolaborasi internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta menghasilkan luaran wajib dan luaran tambahan yang dihasilkan antara lain:

- a. Luaran Wajib
 1. Jurnal internasional atau internasional bereputasi
 2. Poster dan x banner
 3. Buku modul hasil pengabdian masyarakat Internasional
- b. Luaran Tambahan
 1. Sertifikat Pemakalah Seminar Internasional
 2. HKI
 3. Buku Ajar / Referensi / Monograf
 4. Teknologi Tepat Guna
 5. Prototipe, dan
 6. Luaran lainnya

***Setiap luaran dari pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional wajib mencantumkan ucapan terimakasih kepada UMJ, LPPM, Fakultas, Prodi dan Mitra Penelitian Luar Negeri**

BAB IV. TAHAPAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI INTERNASIONAL

Pada panduan pengabdian kepada masyarakat ini, kaitan dengan pengusulan proposal dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional dilakukan melalui www.simlitabmas.umj.ac.id sebagai sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat internal dengan melalui tahapan – tahapan umum diantaranya adalah sebagai berikut;

A. Pengusulan Proposal

1. Pengumuman penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta akan dilakukan oleh LPPM melalui surat resmi.
2. Pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan pendataan dan seleksi administratif proposal yang masuk untuk keperluan seleksi proposal dengan dibantu oleh Reviewer nasional tersertifikasi.
4. Setelah didata dan seleksi administratif, selanjutnya adalah pelaksanaan desk evaluasi proposal yang dilakukan oleh reviewer tersertifikasi dan hasil desk evaluasi sebagai acuan untuk mengundang para pengusul proposal untuk mengikuti tahapan berikutnya.
5. Tahapan berikutnya adalah paparan / pembahasan proposal yang dilakukan oleh pengusul dihadapan reviewer, tahapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan – tahapan sebelumnya untuk menilai kelayakan proposal untuk dibiayai.
6. Penetapan pembiayaan oleh Rektor.

B. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional di Universitas Muhammadiyah Jakarta dilaksanakan setiap tahun. Secara administrasi pengabdian kepada masyarakat UMJ memiliki tahapan – tahapan yang harus di lakukan baik itu oleh LPPM maupun para dosen yang melakukan penelitian. Adapun tahapannya sebagai berikut:

1. sosialisasi penerimaan proposal,
2. usulan proposal,
3. desk evaluasi proposal,
4. pembahasan proposal,
5. penetapan pemenang dan monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan penelitian dimulai dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak dan Berita Acara penerimaan Dana, berdasarkan hal itu dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Pencairan dana pengabdian kepada masyarakat dengan besaran dana yang sudah ditentukan, akan dilakukan dengan dua tahap; Tahap pertama 50 % setelah dilakukan penandatanganan kontrak dan Berita Acara, Tahap kedua 50 % setelah peneliti melaporkan hasil penelitian dan berkas laporan akhir dikumpulkan ke LPPM – UMJ dengan ketentuan yang berlaku.
3. Laporan akhir merupakan bagian dari proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk mengetahui progres pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para peneliti dan luaran pengabdian kepada masyarakat.
4. Monev Pelaksanaan Penelitian dilakukan pada laporan akhir dari pengabdian kepada masyarakat untuk monitoring dan evaluasi capaian pengabdian kepada masyarakat baik laporan akhir maupun luaran pengabdian kepada masyarakat.

5. Setelah pengabdian kepada masyarakat sudah selesai, maka tahapan berikutnya adalah desiminasi dan penghargaan pengabdian kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh LPPM.

C. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat

Pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu kewajiban bagi dosen yang mendapatkan dana untuk pembiayaan yang diberikan oleh Universitas sebagai bentuk pertanggungjawaban melakukan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional. Pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat berupa laporan akhir, laporan keuangan dan luaran pengabdian kepada masyarakat dengan mekanisme ketentuan waktu yang telah ditentukan. Adapun sistematika pelaporan terdapat pada lampiran panduan ini.

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk memastikan kemajuan dan atau proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dari awal sampai akhir meliputi pelaporan dan capaian luaran.

E. Seminar Hasil Penelitian

Seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para dosen dengan tujuan untuk mendesiminasikan hasil Penelitian. Seminar hasil juga merupakan bagian dari publikasi ilmiah yang dipresentasikan dalam forum – forum ilmiah diberbagai tingkat Internasional.

BAB V. PENANGANAN PLAGIASI DAN ETIKA

A. Penanganan Plagiasi

Dalam penanganan plagiasi UMJ telah memiliki aturan dan dokumen kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Retkor Nomor 284 – A Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian UMJ menerbitkan aturan kode etik yang tertuang dalam keputusan Rektor Nomor 802 Tahun 2016 tentang Kode Etik Peneliti di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

B. Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Etika pengabdian masyarakat mengikuti etika penelitian. Etika penelitian dimaksudkan sebagai acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Acuan ini menjadi panduan kerja sesuai baku etika peneliti sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penegakan Kode Etik Peneliti adalah upaya untuk menjaga kehormatan profesi Peneliti, meningkatkan mutu penelitian dan mempertahankan kredibilitas Institusi dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penerapan Kode Etik Peneliti penting untuk memelihara integritas, kejujuran, dan keadilan Peneliti dalam penelitian. Penerapan Kode Etik Peneliti bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran tentang rambu-rambu etika, mengurangi kemungkinan pelanggaran etika, dan mendidik Peneliti mengatur diri sendiri mematuhi etika dalam penelitian. Penegakan Kode Etik Peneliti ini selaras dengan asas “saling asah-asih-asuh” yang berlaku dalam masyarakat ilmuwan Peneliti. Kode Etik Peneliti ini berlaku bagi Peneliti, pembantu/staf Peneliti, administrator penelitian dan terhadap perorangan yang ikut serta sebagai Peneliti dalam suatu unit/lembaga penelitian, termasuk Peneliti di luar Universitas Muhammadiyah Jakarta yang melaksanakan pekerjaan yang

dibiayai oleh Perguruan Tinggi. Lebih lanjut secara detail pengaturan tentang Etika Peneliti, Etika Penelitian dan Sanksi diatur tersendiri dalam peraturan Rektor tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Civitas akademika dan Kode Etik Peneliti Universitas Muhammadiyah Jakarta.

BAB VI. PENGHARGAAN DAN SANKSI

A. Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada Peneliti/Dosen atas prestasinya dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan artikel ilmiah, buku teks/ajar, dan temuan inovatif yang dipatenkan atau mendapat hak cipta. Penghargaan ini menjadi salah satu pendorong semangat para Peneliti/Dosen untuk lebih giat dan banyak lagi melakukan pengabdian kepada masyarakat. Adapun tujuan dari pemberian penghargaan adalah untuk mendorong dan meningkatkan kreativitas Peneliti/Dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk melakukan penelitian, mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat dan memperoleh paten/hak cipta atas temuan dalam pengabdian kepada masyarakat.

B. Sanksi

1. Sanksi akan diberikan kepada dosen jika:
 - a. Dosen terbukti melakukan plagiat
 - b. Dosen menyampaikan laporan akhir yang tidak sesuai dengan usulan hibah penelitian yang disetujui.
 - c. Apabila setelah 1 (satu) tahun sejak surat penugasan diterima ternyata Dosen tidak dapat menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat, laporan akhir dan luaran.
2. Sanksi diberikan dalam bentuk:
 - a. Dosen bersangkutan harus mengembalikan dana yang telah diterimanya.
 - b. Dosen bersangkutan tidak diberikan kesempatan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk 1 (satu) tahun kedepan, terhitung sejak tanggal sanksi diberikan.

BAB VII. *OUT PUT* PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada semua luaran pengabdian kepada masyarakat (wajib dan tambahan) wajib mencantumkan ucapan terima kasih. Ucapan Terima Kasih kepada Rektor UMJ, LPPM UMJ atas pendanaan dan fasilitasnya. Kepada Fakultas, Program Studi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan fasilitasnya sehingga penelitian ini berjalan dengan baik.

A. Publikasi Ilmiah

(Jurnal, Prosiding, Buku Teks /Ajar, Media Massa, Poster, Prototipe, dan luaran lainnya). Publikasi ilmiah merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikannya dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Selain hasil karya yang dihasilkan harus bermutu, tempat publikasi juga harus dipilih sesuai dengan kriteria, yang menjamin kelayakan suatu naskah (baik dari segi substansi maupun tampilan) sesuai dengan standard dan kaidah yang telah ditentukan. Kewajiban dosen dan peneliti adalah mengkomunikasikan ilmu pengetahuan, baik hasil penelitian, pengembangan, pemikiran, kajian, maupun analisis ilmiah. Publikasi ilmiah merupakan salah satu jalan bagi akademisi maupun peneliti untuk menunjukkan hasil kerjanya berupa karya tulis ilmiah yang diterbitkan kedalam Jurnal, Prosiding, Buku Teks/Ajar serta publikasi ilmiah bentuk lain yang relevan.

B. Pendaftaran Hak Cipta

Hak kekayaan intelektual merupakan produk dari kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh dosen. Data HKI yang meliputi identitas dosen, judul HKI, jenis HKI (paten, paten sederhana, perlindungan varietas tanaman, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, dan perlindungan topografi sirkuit terpadu). Pendaftaran HKI dapat melalui bagian HKI UMJ yang merupakan bagian dari LPPM dengan nomor kontak (0858-1482-0353)

C. Desiminasi Hasil Penelitian dan Penghargaan

Desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan rangkaian akhir dari proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan berbagai rangkaian salah satunya dengan Diseminasi Hasil dan Penghargaan. Dosen akan mendapatkan penghargaan berupa sertifikat penghargaan.

BAB VIII. PENUTUP

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta dilakukan secara sentralisasi. Pengelolaan penelitian dari proses pengumuman, pengajuan proporsal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (MONEV) sampai dengan hasil luaran hibah pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta dilakukan melalui sistem website www.simlitabmas.umj.ac.id.

Semoga buku panduan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional tahun 2022 ini memberikan manfaat kepada semua civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta dan pihak eksternal dalam kemanfaatan. Semoga menjadi amal ibadah dan terima kasih jika ada masukan untuk penyempurnaan panduan ini.

Lampiran

A. Format Surat Kesediaan Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

SURAT KESEDIAAN MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Ketua :
NIDN :
Fakultas :
Anggota 1 :
Anggota 2 :
Anggota Mahasiswa :
Judul proposal :
Penelitian

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk melaksanakan **pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional**, memenuhi laporan akhir dan luaran wajib pada hibah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Tahun Anggaran 2022. Jika tidak melaksanakan maka saya akan mengembalikan dana dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan dalam Panduan ini.

Jakarta, 2022

Peneliti,

Materai 10000

Ttd

(Ketua Peneliti)

Halaman Judul:

PROPOSAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KOLABORASI INTERNASIONAL



JUDUL:

Ketua Tim :

Anggota Tim :

1.
2.
3.

Mitra Kolaborasi :

Peneliti Mitra :

1.
2.
3.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Tahun

Format Lembar Pengesahan:

**LEMBAR PENGESAHAN
USULAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KOLABORASI INTERNASIONAL**

1. Judul :
2. Ketua Pengusul
a. Nama Lengkap ;
b. Jabatan Fungsional/Gol :
c. NIP/NIDN :
d. Fakultas/Prodi]:
e. Alamat Kantor/Telp/E-mail :
f. Alamat Rumah/ telp/HP :

3. Anggota Peneliti

No	Nama Anggota peneliti	NIP/NIDN	Fakultas/Prodi	email	Bidang keahlian

4. Peneliti Mitra

No	Nama Anggota peneliti	Institusi	Fakultas/Prodi	email	Bidang keahlian

5. Biaya Yang diusulkan Total : Rp

6. Target Publikasi Internasional (*joint publication*)

No	Nama Jurnal Internasional	Jumlah Artikel

Proposal ini belum pernah didanai oleh atau diusulkan ke sumber lain

Jakarta,

Ketua LPPM UMJ,

Ketua,

Nama
NIP/NIDN

Nama
NIP/NIDN

DAFTAR ISI

1. Cover Penelitian (tuliskan judul usulan penelitian, nama ketua dan tim peneliti, mitra Kerjasama, Fakultas)
2. lembar Pengesahan Usulan Proposal
3. Ringkasan Penelitian (*Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan*).
4. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang (*latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian*).
 - b. Tujuan
 - c. Kebaruan Penelitian
 - d. Indikator Keberhasilan dan capaian IKU UMJ (**INDIKATOR KEBERHASILAN** uraikan Indikator keberhasilan penelitian, narasikan maksimal dalam 150 kata)
 - e. Luaran dan rencana publikasi Hasil penelitian
5. Metodologi (**Metodologi** atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengurus sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.)
6. Rencana Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (*uraikan rencana, narasikan maksimal dalam 500 kata*)
7. Jadwal Pelaksanaan (**Jadwal** disusun dengan mengisi membuatnya dalam bentuk tabel dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.)
8. JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
dst.													

Rencana Anggaran Belanja disusun dengan format tabel dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai kebutuhan.

RENCANA ANGGARAN BELANJA

No	Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Volume	Biaya Satuan	Total
I	Alat & Bahan						

No	Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Volume	Biaya Satuan	Total
II	Pengumpulan Data						
III	Analisis Data						
I V	Pelaporan, Luaran Penelitian						
V	Inkind						
	Total						

9. Peta jalan Penelitian

Daftar Pustaka (*disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.*)

Lampiran:

- a. CV Peneliti
- b. MOU yang sudah ada dan atau Surat Pernyataan Mitra Perguruan Tinggi Luar Negeri

Contoh:

**FORMULIR KESEDIAAN MITRA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI
INTERNASIONAL**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa :

Nama Mitra :
NIP/NIDN :
Universitas :
Fakultas/Prodi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya BERSEDIA bermitra dalam program pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional dengan :

Nama Ketua Peneliti :
NIP/NIDN :
Universitas :
Fakultas :
Prodi :
Judul Penelitian :

Demikian surat kesediaan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Tempat, tanggal....

Yang Menyatakan,

Nama Ketua Peneliti Mitra

FORMAT LAPORAN

Halaman Judul:

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI INTERNASIONAL



JUDUL:

Ketua Tim :

Anggota Tim :

1.
2.
3.

Peneliti Mitra :

1.
2.
3.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bulan, Tahun

Format Lembar Pengesahan:

**LEMBAR PENGESAHAN
USULAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KOLABORASI INTERNASIONAL**

1. Judul :
2. Ketua Pengusul
 - a. Nama Lengkap ;
 - b. Jabatan Fungsional/Gol :
 - c. NIP/NIDN :
 - d. Fakultas/Prodi]:
 - e. Alamat Kantor/Telp/E-mail :
 - f. Alamat Rumah/ telp/HP :

3. Anggota

No	Nama Anggota	NIP/NIDN	Fakultas/Prodi	email	Bidang keahlian

4. Peneliti Mitra

No	Nama Anggota	Institusi	Fakultas/Prodi	email	Bidang keahlian

5. Biaya Yang diusulkan Total : Rp

6. Publikasi Internasional (*joint publication*)

No	Nama Jurnal Internasional	Status artikel: Submitted, Prees review/Publish

Jakarta,

Dekan

Ketua,

Nama
NIP/NIDN

Nama
NIP/NIDN

Mengetahui,
Ketua LPPM

Nama
NIDN.

DAFTAR ISI

1. lembar Pengesahan Usulan Proposal
2. Ringkasan Proposal
3. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang Masalah
 - b. Tujuan
4. Metodologi
5. Rencana Pengabdian kepada Masyarakat
6. Daftar Pustaka
7. Indikator Keberhasilan
8. Jadwal Pelaksanaan
9. Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat
10. Laporan Penggunaan Dana
11. CV Peneliti
12. Bukti Luaran:
 - a) Paper Jurnal Internasional / Bereputasi
 - b) HKI
 - c) Poster
 - d) dll